

PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF DI PT. BCA FINANCE CABANG ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU

Suhendro¹, Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie², Ade Pratiwi Susanty³

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : suhendro@unilak.ac.id (Korespondensi)

Abstract: The problem found in this community service activity is the lack of understanding of partners about Intellectual Property as an Object of Fiduciary Guarantee based on Government Regulation Number 24 concerning the Creative Economy. The method of implementing this community service activity is to use the method of lectures, dialogues, and discussions in the context of legal counseling to increase partners' understanding of Intellectual property as an object of fiduciary guarantee based on Government Regulation Number 24 concerning the Creative Economy. The results of the implementation of the activity have increased the knowledge and understanding of the target audience regarding Intellectual Property as an Object of Fiduciary Guarantee based on Government Regulation Number 24 About the Creative Economy, this is based on the results of the questionnaire assessment that is distributed before and after the delivery of the material is carried out.

Keywords: *Intellectual Property, Fiduciary Guarantee*

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati nilai ekonomis dari suatu kreativitas intelektual manusia, yang di dalam perkembangannya semakin bernilai ekonomis dan dapat diperjual-belikan. (Angelina Putri Suhartini, 2021) Obyek HKI yaitu karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang terdiri dari hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang dan hak varietas tanaman. Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) dan Pasal 161 ayat (3) Undang -Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengatur bahwa hak paten dan hak cipta dapat digunakan sebagai obyek jaminan fidusia.

Dengan keluarnya UU Hak Cipta khususnya yang mengatur tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, seniman dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan karyanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, "Hak Cipta dapat dijadikan

sebagai objek jaminan fidusia", Kehadiran pasal ini tidak serta merta membuat bank dengan mudah memberikan pinjamannya. Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) ini memang membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Hal ini terkait dengan jaminan bagi banknya sendiri untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada seniman. (Besar, 2015)

Jaminan pengembalian dari pinjaman dengan jaminan hak cipta tidak lepas dari nilai sebuah lagu bisa laku atau tidak. Pada umumnya bank bersedia memberi utang kepada peminjam asalkan peminjam atau debitur menyediakan harta kekayaannya guna menjamin kelancaran utangnya. Dalam pemberian kredit, Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau pun tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Sesuai kesepakatan dalam hal pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, dalam hal ini masyarakat,

pihak peminjam harus membayar pada masa yang telah ditentukan sesuai jumlah bunga yang disepakati sebagai imbalan. Agar kredit dapat berjalan dengan lancar, ada 5 (lima) unsur yang harus terjadi untuk memperhatikan unsur kehati-hatian bank dalam memberikan kredit terhadap nasabahnya, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko serta balas jasa.

Pembangunan ekonomi, adalah program yang diikuti sertakan di dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera secara merata dan berkeadilan menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Semakin pesatnya peningkatan kegiatan pembangunan, diiringi pula dengan peningkatan kebutuhan untuk dana, dimana dana yang dibutuhkan sebagian besar adalah untuk mencukupi berbagai keperluan yang didapatkan dari jasa peminjaman. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam satu kegiatan pinjam-meminjam, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang meminjam dana. Di dalam kegiatan pinjam meminjam dana pada umumnya diperlukan syarat yang harus dipenuhi yaitu memberikan jaminan utun. Biasanya, jaminan ini berupa benda yang mempunyai nilai-nilai ekonomis padanya. Syarat untuk menyerahkan jaminan adalah kewajiban dari pihak peminjam yang pada dasarnya didasari oleh kesepakatan awal dari kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya. (Bahsan, 2020)

Di Indonesia, penggunaan hasil karya intelektual sebagai objek jaminan fidusia memang masih termasuk hal baru yaitu setelah adanya UU Hak Cipta. Isu HKI sebagai jaminan kredit atau pinjaman ke bank mulai muncul lagi sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif tanggal 12 Juli 2022 (PP Ekonomi Kreatif). Pengaturannya juga masih tidak jelas dan menyeluruh. Masalah yang dihadapi terkait hal tersebut di

Indonesia yaitu belum dibuatnya peraturan khusus tentang pemanfaatan hak kekayaan intelektual menjadi jaminan dalam kegiatan pinjam meminjam yang melibatkan lembaga peminjam uang/pembiayaan dan juga tidak adanya lembaga penilai yang mempunyai kapasitas dalam mengukur nilai ekonomi hak kekayaan intelektual yang dibuat. Di negara lain misalnya Amerika Serikat, hak cipta dapat digunakan sebagai barang jaminan yang berbentuk barang bergerak tidak berwujud sudah diatur secara khusus. (Yudistira, 2017)

Pemahaman *industry creative* dan pelaku dunia usaha terhadap HKI sudah mulai berkembang HKI tidak lagi sebatas bentuk penghargaan moral saja. Saat ini HKI mulai dipandang sebagai nilai tambah/bonus terhadap hasil karya seseorang. Paradigma yang berkembang sekarang memandang HKI sebagai wujud pemanfaatan kapitalisasi kerja yaitu sebagai jaminan/agunan yang dipakai untuk pinjaman modal kerja bukan sebagai pinjaman yang sifatnya untuk belanja. Sebagai pionir dalam perkembangan aturan HKI yang dapat digunakan menjadi agunan di Indonesia adalah dunia perfilman dimana copyright atas film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) satu dan dua dipergunakan sebagai agunan buat memperoleh pembiayaan dari perbankan untuk modal pembuatan sekuelnya. (Christiawan, 2018) Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Dari observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan branch managernya, diketahui bahwa belum memahami hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman mitra tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan

Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif.

METODE

Langkah-langkah kerja dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu, 1) tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, studi literatur, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk melakukan kegiatan. 2) penentuan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Pengusul bersama mitra berdiskusi menentukan tempat yang akan digunakan untuk kegiatan nantinya. 3) perancangan modul penyuluhan hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. 4) pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan mitra telah disepakati bersama, yaitu berupa penyuluhan kepada mitra. Penyuluhan hukum menggunakan dua metode, yaitu 1) Ceramah atau penyuluhan. 2) Dialog interaktif, dalam hal dialog ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika yang disampaikan dalam penyuluhan.

Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak mitra, 2) Jumlah peserta yang hadir lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang semula ditetapkan, 3) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampainya, 4) Peningkatan pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.

HASIL

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2023 mulai jam 10.00-12.00 WIB bertempat di PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolok ukur sebagai berikut: (1) Jumlah peserta yang hadir berjumlah 15 orang dari 25 pegawai bagian marketing yang ada, (2) Kerjasama peserta dan Tim penyuluhan Fakultas Hukum Unilak berjalan baik dan (3) Peserta dapat memahami materi penyuluhan dengan baik setelah materi disampaikan dan diskusi berjalan dengan lancar.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk slide power point tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Sebelumnya peserta terlebih dahulu diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Jaminan Fidusia, baru kemudian peserta mendapatkan materi penyuluhan. Jawaban yang benar pada kuisisioner itu terdapat pada materi yang disampaikan pemateri. Tujuan dari pemberian kuisisioner di awal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner/angket berjumlah 15 (lima belas). Tim pelaksana menyebar 15 (lima belas) kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam

kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang dipilih. Kuisisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan.

Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif. Pertanyaan yang memperoleh persentase jawaban benar tertinggi tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) untuk pertanyaan nomor 3 (tiga), dan jawaban salah tertinggi sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) untuk pertanyaan nomor 2 (dua) dan 5 (lima) sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jawaban khalayak sasaran sebelum pemberian materi

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Pembidangan HKI	5 (33%)	10 (67%)
2.	Sistem HKI	2 (13%)	13 (87%)
3.	Objek Jaminan Fidusia	12 (80%)	3 (20%)
4.	Instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang HKI	8 (53%)	7 (47%)
5.	Alat bukti Kekayaan Intelektual	2 (13%)	5 (87%)

Peningkatan pengetahuan peserta kegiatan tentang peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif dapat diukur setelah dilakukan penyuluhan hukum. Kuisisioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisisioner sudah mengetahui jawabannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. Jawaban Khalayak Sasaran Sesudah

Pemberian Materi

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Pembidangan HKI	13 (87%)	2 (13%)
2.	Sistem HKI	12 (80%)	3 (20%)
3.	Objek Jaminan Fidusia	15 (100%)	0 (0%)
4.	Instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang HKI	15 (100%)	0 (0%)
5.	Alat bukti Kekayaan Intelektual	13 (87%)	2 (13%)

Tabel 5.2. menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta mencapai di atas 80% (delapan puluh persen) dari 5 (lima) pertanyaan kuisisioner. Jawaban yang benar paling tinggi 100% (seratus persen) pada pertanyaan kuisisioner nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), sedangkan jawaban benar yang paling rendah 80% (delapan puluh lima persen) pada pertanyaan kuisisioner nomor 2 (dua).

Ada dua tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama, memberikan informasi jenis-jenis kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif. Kedua memberikan informasi kepada mitra mengenai pendaftaran kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif. Diharapkan mitra dapat menjembatani dalam memberikan informasi penting ini kepada masyarakat luas.

PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi secara tidak langsung telah mendorong perkembangan globalisasi ekonomi, skala investasi dan pemasaran produk, tidak hanya terbatas pada pasar nasional akan tetapi telah melewati batasbatas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh HKI yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. (Roisah, 2015) Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

kesejahteraan hidup manusia. Kreativitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (inventions) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (art and literary work). Semakin berkembangnya kreativitas seseorang maka semakin berkembang pula peradaban manusia. Berawal dari pemahaman bahwa perlunya satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu, maka konsep HKI juga mengalami perkembangan. (Kurnianingrum, 2017)

Rachmadi Usman mendefinisikan HKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanyakemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. (Usman, 2013) Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa HKI adalah hak yang diberikan kepada seseorang sebagai hasil kreasi dari fikirannya atau hasil dari intelektualnya. Hak tersebut memberikan penggunaan hak eksklusif kepada kreator yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu. Seiring dalam perkembangan masyarakat global, HKI dapat pula dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Pada pengabdian ini bentuk HKI sebagai objek jaminan fidusia difokuskan kepada Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak kebendaan bergerak yang tak berwujud. Hak cipta hanya diberikan untuk karya yang merupakan ide ataupun gagasan dengan karakteristik yang khas dan memperlihatkan originalitasnya sebagai ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang dengan kemampuan, kreatifitas dan keahlian yang dimilikinya. Pada prinsipnya, hak cipta ialah hak yang diberi kepada seorang

pencipta untuk menggunakannya dengan berbagai karya cipta yang dibuatnya. (Setianingrum, 2016) Menurut hukum Kekayaan Intelektual, sistem perlindungan yang berlaku berbagai hak yang dimasukkan dalam subjek, objek perlindungan seperti hak cipta, dan tindakan pihak lainnya dan juga pembuat hasil karya cipta atau pemegang hak cipta jika dipegang pihak lainnya diketahui melakukan pelanggaran. (Sudjana, 2016)

Agar suatu karya dapat dianggap berhak cipta, karya tersebut harus asli, ditetapkan dalam bentuk materi, dan memiliki tingkat kreativitas minimal. Berdasarkan undang-undang saat ini, hak cipta atas karya asli diberikan segera setelah fiksasi. Namun, hak cipta otomatis ini tidak mengizinkan pemegangnya untuk menegakkan atau melindungi materinya dari pelanggaran hak cipta melalui proses pengadilan. Setelah pemegang hak secara resmi mendaftarkan hak cipta mereka ke Dirjen HAKI, para pemegang hak cipta diberikan beberapa hak tambahan. Hak cipta terdaftar memungkinkan pemegang hak untuk melindungi materinya di pengadilan, membuat pencipta memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi menurut undang-undang, dan memberikan catatan publik tentang klaim hak cipta.

Hak cipta merupakan benda objek jaminan, khususnya jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa "hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menjelaskan pengertian dari jaminan fidusia yang diinterpretasikan bahwa pengertian dari jaminan fidusia merupakan hak untuk menjaminkan benda yang tidak bisa bergerak, baik *intangibile* (tidak berwujud) ataupun *tangible* (berwujud) dalam hal ini secara spesifik ditujukan pada bangunan yang dapat dijadikan hak tanggungan

seperti dicantumkan dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan).

Pada umumnya penyerahan jaminan utang yang dipersyaratkan untuk pemberi pinjaman dan merupakan satu kewajiban dasar, dimana jaminan bisa dalam bentuk barang (benda) ataupun dalam bentuk kesepakatan penanggungan utang. Seperti halnya objek jaminan utang yang biasanya diaplikasikan pada perjanjian utang-piutang. Dimana pemberi fidusia tetap mempunyai penguasaan penuh pada benda yang dijamin ketika digunakan untuk melunasi hutang piutang, yang diutamakan posisinya adalah untuk penerima fidusia daripada kreditur yang lain. (Yasir, 2016)

Hak cipta memiliki dua hak yakni; hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak mendapat kegunaan ekonomi dari hak cipta dan juga produk yang berkaitan, hak ini dapat dipindahtangankan secara keseluruhan ataupun sebagian menurut peraturan dan metode yang dijelaskan dalam Pasal 16 UU Hak Cipta dapat diinterpretasikan maknanya bahwa hak cipta dapat dipindah tangankan, dialihkan, kepada orang lain atau pihak yang berhak, secara sebagian ataupun keseluruhan disebabkan alasan pewarisan, sebagai wakaf, kesepakatan, hibah, perjanjian lisan atau tulisan, atau hal lain yang dapat dibenarkan menurut aturan dan undang-undang yang berlaku. Hak moral dimiliki seorang individu yang membuat karya cipta ataupun penciptanya yang tidak bisa dihapus ataupun ditiadakan tanpa alasan apapun, meskipun sudah dilakukan peralihan hak cipta tersebut kepada pihak lainnya. (Riandini, 2015)

Sebagai dasar hukum penguat agar objek jaminan yang berupa hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya sebagai jaminan Pemerintah telah menerbitkan sebuah regulasi yang mengatur tentang KI. Aturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. (PP No. 24/2022)

PP No. 24/2022 ini mengatur skema pembiayaan berbasis KI yang memuat pranata pendukung untuk memudahkan KI dijadikan obyek jaminan utang. Dalam PP No. 24/2022 tersebut mengatur antara lain mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual; bentuk-bentuk obyek jaminan utang berbasis KI; serta profesi penilai kekayaan intelektual dan metode penilaiannya.

Pelaku usaha ekonomi kreatif, untuk memperoleh pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, harus memiliki kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan kekayaan intelektual tersebut sudah dikomersialisasikan. Komersialisasi kekayaan intelektual tersebut dapat dilakukan sendiri, atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan komersialisasinya, antara lain melalui lisensi, waralaba, atau perjanjian kemitraan lainnya. Disamping itu, lembaga keuangan juga perlu memiliki prosedur yang jelas dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, khususnya berkenaan dengan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif, verifikasi terhadap surat pencatatan atau sertifikat KI yang dijadikan agunan, dan mekanisme penilaian KI. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari KI sebagai risiko kredit bermasalah bagi industri jasa keuangan.

Lembaga keuangan harus cermat dalam melakukan verifikasi atas usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pembiayaan dengan berbasis kekayaan intelektual untuk memastikan kekayaan intelektualnya memang benar-benar dikelola dan telah menghasilkan pendapatan. Verifikasi atas surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif juga perlu dilakukan dengan cermat. Verifikasi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada masalah berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan kekayaan intelektual

tersebut, serta untuk memastikan masih berlakunya masa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut.

Dalam Pasal 1 Angka 4 PP No. 24/2022 disebutkan bahwa “Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.” Skema pembiayaan dimaksud dapat bersumber salah satunya dari perbankan atau lembaga non bank. Dalam Pasal 4 PP No. 24/2022 mengatur bahwa pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian Kekayaan Intelektual. Kemudian di Pasal 5 PP No. 24/2022 disebutkan bahwa fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a PP No. 24/2022 berupa fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Pasal 7 PP 24/2022 mengatur bahwa pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

Adapun persyaratan untuk pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas: (a) Proposal Pembiayaan; (b) Memiliki usaha Ekonomi Kreatif; (c) Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan (d) memiliki surat pencatatan

atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Setelah pelaku ekonomi kreatif mengajukan pembiayaan, maka lembaga keuangan atau non bank akan melakukan verifikasi dan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 24/2022. Adapun bentuk-bentuk jaminan utang pada kekayaan intelektual yang diatur dalam PP 24/2022 ini adalah jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif (Pasal 9 PP 24/2022). Namun perlu diingat bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP 24/2022.

SIMPULAN

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi adalah sebagai berikut: (1) Minimnya pengetahuan mitra tentang kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia; dan (2) Minimnya pengetahuan mitra tentang mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia.

Hasil pelaksanaan kegiatan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran mengenai Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif, hal ini didasarkan hasil penilaian kuisioner yang dibagikan sebelum dan setelah penyampaian materi dilakukan. Pemahaman khalayak sasaran sebelum kegiatan dilakukan paling tinggi menjawab benar hanya mencapai 63% (enam puluh

tiga persen), dan setelah kegiatan dilakukan pemahaman khalayak sasaran naik mencapai di atas 80% (delapan puluh persen) dari 5 (lima) pertanyaan kuisioner yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Angelina Putri Suhartini, D. G. (2021, April). Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(1), 91-103.
- Besar. (2015, Oktober). *business-law.binus.ac.id*. Diambil kembali dari <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>
- Bahsan, S. (2020). *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Yudistira, M. B. (2017). Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Proses Pengajuan Kredit Di Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(3), 310-322.
- Christiawan, R. (2018). *Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan*. Diambil kembali dari <https://www.beritasatu.com/news/499674/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan>
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Pers.
- Kurnianingrum, T. P. (2017). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Credit Guarantee. *Jurnal Negara Hukum*, 8(1), 31-54.
- Usman, R. (2013). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229-238.
- Sudjana. (2016). Perlindungan Hak Cipta Menurut UU. No. 28 Tahun 2014 Berdasarkan Sudut Pandang Cyber Law. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, 9(2), 1-5.
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Jurnal Sosial & Budaya Syariah*, 5(1), 30-42.
- Riandini, V. A. (2015). Pelelangan Hak Jaminan Di KPKNL Terhadap Kreditur Bank. *Jurnal Ilmiah Widya*, 4(4).
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta